

**EFEKTIVITAS PASAL 3 PERDA KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TERKAIT PENCEMARAN SAMPAH DI
ALIRAN SUNGAI DESA TANGGUMONG
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



Oleh:

LISA ISMAYANTI

NIM: 18230084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**EFEKTIVITAS PASAL 3 PERDA KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TERKAIT PENCEMARAN SAMPAH DI
ALIRAN SUNGAI DESA TANGGUMONG
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



Oleh:

LISA ISMAYANTI

NIM: 18230084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :
**Efektivitas pasal 3 Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencemaran
Sampah di Aliran Sungai Desa Tanggumong Perspektif *Maqasid Al-syariah* (Studi di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2022


Lisa Ismayanti
NIM. 18230084

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lisa Ismayanti dengan NIM: 18230084 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PASAL 3 PERDA KABUPATEN SAMPANG

**NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENCEMARAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI
DESA TANGGUMONG**


PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 April 2022

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Muslich Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dra. Jundiani, S.H., M.HUM
NIP. 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lisa Ismayanti, NIM.18230084, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PASAL 3 PERDA KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TERKAIT PENCEMARAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI
DESA TANGGUMONG
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan penguji:


1. Dr.H. M.AUNUL HAKIM.M.H
NIP. 196509192000031001

()
Penguji Utama

2. IFFATY NASYI'AH, SH., MH
NIP. 197606082009012007

()
Ketua

3. Dra. JUNDIANI, SH.,M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Sekretaris

Malang, 10 Juni 2022



MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya, “Kebersihan adalah Sebagian dari Iman.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Pencemaran Sampah di Aliran Sungai Desa Tanggumong Perspektif Maqasid Syariah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, SH., M. Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Mustafa Lutfi, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Kedua orang tua, Ibu kandung Almh. Sunarsih, Bapak kandung Ach.Wahyudi, Ibu sambung Atik, Serta saudara, yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.
9. Kepada Ach.Roihan yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami

peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi Peranan perbaikan di waktu yang akan datang

Malang, 18 April 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedang kan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi in

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamz Ah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan "ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarinya "nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu danya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut Diftong (aw) = قول misalnya
Menjadi qawlun Diftong (ay) = خير misalnya menjadi khayru

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalatli al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا نبي رحمة ر menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadzal – Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan. .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. . .
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâlamyasya" lamyakun.*
4. *Billah ,azzawa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

"...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun." Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalat".

ABSTRAK

Yanti, Lisa Isma, 18230084. *Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Pencemaran Sampah di Aliran Sungai Desa Tanggumong Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M. Hum.

Kata Kunci: Efektivitas, Pencemaran, Perlindungan

Pulau Madura khususnya Kabupaten Sampang, Desa Tanggumong memiliki permasalahan sampah pada aliran sungai yang menjadi tempat pembuangan sampah dan dapat dikatakan menjadi bak sampah untuk masyarakat sekitar. Lingkungan yang kotor dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sampang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Akan tetapi, kurangnya fasilitas pengangkutan sampah, sumber daya manusia, dan tidak adanya dukungan dari masyarakat membuat perda tersebut berjalan kurang maksimal. Pengelolaan sampah yang baik dapat dikaitkan dengan *Maqashid Al-Syariah Dharuriyat*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Tanggumong. Untuk memahami dan menganalisis Bagaimana Pandangan *Maqasid Al-Syariah* Terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 di Desa Tanggumong

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat

Pemerintah Sampang telah menetapkan Peraturan tentang pengelolaan sampah tetapi masyarakat belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, di dalam peraturan daerah tersebut sudah dijelaskan mengenai larangan membuang sampah Pasal 37, tidak peduli pada aturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak tumpukan sampah, dan membuang sampah di sembarang tempat masyarakat belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

ABSTRACT

Lisa Ismayanti, 18230084. Effectiveness of Article 3 of Sampang Regency Regulation Number 5 of 2019 Against Garbage Pollution in Tanggumong Village River Streams from the Perspective of Maqasid Al-Syariah (Study at the Environmental Service). Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Supervisor: Dra. Jundiani, SH., M. Hum.

Keywords: effectiveness, contaminations, protections

Madura Island, especially Sampang Regency, Tanggumong Village has a problem with garbage in the river flow which is used as a garbage bin for the surrounding community. nevertheless, a dirty environment can affect people's health. The ratification of Regional Regulation Number 5 of 2019 concerning garbage Protection and Management in Sampang Regency is a guideline for the Sampang Regency Government. However, the lack of facilities such as garbage trucks, human resources, and there's no support from the community make the local regulation is not effective enough. Therefore, Good management of garbage can be associated with Maqashid Al-Sharia Dhauriyat

The purpose of this study is to find out and analyze how the implementation of local Regulation Number 5 of 2019 Article 3 of Environmental Protection in Tanggumong Village, the researcher also wants to analyze how *Maqashid Al-Syariah* views this local regulation. The type of the research is empirical juridical which in other words is a type of sociological legal research and it is also called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in the reality of society

The government of sampang regency has set the regulations about the management of garbage, in the regulation has been explained about the prohibition of throwing garbage in article 37. but the community has no concern for environmental cleanliness. most of people around the river does not care about government regulations issued and the community also lack of responsible for environmental hygiene. Therefore, there are a lots of garbage anywhere.

Keywords: effectiveness, contaminations, protections

ملخص البحث

ليسا اسمينتى، ٨٤ ٣٠٠ ١٨٢ - كمالية فصل الثالث لنظام ولاية محافظة سمفانج رقم ٥ - سنة ٢٠١٩ عن وسخ الزبل بجريان النهر في قرية تنجو مونج لغرض المقاصد الشرعية (دراسة بيئة الحياة) كتابة مشروعية لدراسة الحكم في نظام الحكومة (السياسة) جامعة الشريعة - جامعة الإسلامي الحكومي - مولانا مالك إبراهيم مالنج - المشرفة د. ر. أ - جونداني س ح حوم

التلخيص - النظامية في الكدارية والدفاعية

جزيرة مدورا خاصة محافظة سمفانج قرية تنجو مونج لها مسائل زب لية في جريان النهر الذي يتراكم الزبل حول المجتمعين البيئة الوسخة تؤثر صحتهم وقررت الحكومة نظام الولاية رقم ٥ - سنة ٢٠١٩ في منع وترتيب الزبل في محافظة سمفانج ولكن لماتتكمم التنظيم المذكور. فكيف. السبب هو هضة المجتمع ولا توجد دعا بمحم لقيام القانون الحكومي التحريك به تصرف الزبل الجيد الذي يتعلق بالمقاصد الشرعية الضرورية. العرض بهذا البحث هو لمعرفة الزبل والبحث عنه من حيث تنفيذ نظام الحكومة (الولاية) رقم ٥ - سنة ٢٠١٩ - فصل ٣ لدفامم بيئة الحياة في قرية تنجو مونج - المعرفة والبحث عن نظر المقاصد الشرعية على قانون الحكومة، ومن هذا البحث بحث اجتماعي ويقال البحث المجالي وهو البحث في نظام الحكم الذي يجري مع والحكومة في سمفانج قد قرر النظام عن تصرف الولاية، ممنوع رمي. وجود الواقع في المجتمعين الزبل فصل ٢٧ لكن بعضهم لا يبالون على نظام الحكومة - وما زالوا تركوا هذا النظام ورموا الزبل. في أي مكان يريدون - والمجتمعون لما يشعروا بالمسؤولية على نظافة البيئة

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xi
D. Ta'marbûthah (ة)	xii
E. Kata Sandang dan Lafadzal – Jalâlah.....	xii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. BATASAN MASALAH.....	8
C. RUMUSAN MASALAH.....	8
D. TUJUAN PENELITIAN.....	8
E. MANFAAT PENELITIAN.....	9
F. DEFINISI OPERASIONAL	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. PENELITIAN TERDAHULU	14

B. KERANGKA TEORI	23
1. Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrance Meir Friedman.....	23
2. Pengelolaan Sampah	27
3. Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi	29
BAB III	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengelolaan Data	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	39
1. Desa Tanggumong	39
a. Gambaran Umum Desa Tanggumong.....	39
b. Luas wilayah Desa	40
c. Penduduk Menurut Golongan Umur	40
2. Dinas Lingkungan Hidup	41
a. Lokasi Dinas Lingkungan Hidup	41
b. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup.....	42
c. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	42
3. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sampang.....	44
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	45
1. Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Tanggumong	45

2. Pandangan Maqasid Al-Syariah Terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 di Desa Tanggumong	56
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
PERUNDANG-UNDANGAN.....	72
BUKU	72
JURNAL	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Dokumentasi Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	
Tabel Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Luas Tanah Menurut Penggunaan	40
Tabel 4.2 Menurut Golongan Umur.....	40
Tabel 4.3 Fasilitas Kendaraan.....	44
Tabel 4.4 Tempat Pembuangan Sampah Kecamatan Sampang.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai anugerah dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat dan negara Indonesia, lingkungan hidup memberikan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan sesuai dengan wawasan nusantara. Mewujudkan cita-cita yang berdasarkan Pancasila dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.¹ Bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan hukum bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuanketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 36

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, 1.

tahun 2009 Tentang Kesehatan.² Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang optimal, itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat.

Kondisi fisik dan psikologis manusia bervariasi seiring dengan perubahan lingkungan, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Pergeseran keberadaan manusia ini berdampak pada lingkungan hidup. Hubungan yang dinamis antara individu dan lingkungan mereka pasti berpengaruh, dan itu adalah kekuatan utama yang mempengaruhi lingkungan.³

Oleh karena itu, berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang baik agar dapat kehidupan yang layak. Karena air merupakan salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup, maka persediaan air harus dijaga baik kuantitas maupun kualitasnya.⁴ Sungai merupakan salah satu sumber air yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, seringkali kita dihadapkan pada kondisi sungai yang kotor, bau, dan memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi manusia dan berpotensi merusak ekosistem. Pencemaran air telah ditemukan di sungai Desa Tanggumong.⁵

Merubah perilaku masyarakat agar hidup sehat dan hidup bersih memang

²Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu>

³ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 6-7.

⁴ Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

⁵ Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

sangat sulit. Sebagai bukti masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai dengan sembarangan, banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan ke sungai akan mendatangkan berbagai sumber penyakit. Oleh karena itu kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sampah harus ditimbulkan agar lingkungan hidup selalu bersih dan sehat.

Pulau Madura memiliki permasalahan-permasalahan pada sampah, Contohnya seperti, yang terjadi pada aliran sungai di Desa Tanggumong yang telah menjadi tempat pembuangan sampah dan bisa jadi sudah menjadi bak sampah untuk masyarakat sekitar. Keadaan sungai saat ini 80% telah dipenuhi oleh tumpukan sampah. Situasi tersebut telah terjadi pada setiap musim kemarau, maka hal tersebut yang di sebabkan warga sekitar Desa Tanggumong telah menjadikan sungai itu layaknya seperti tempat pembuangan sampah, Apalagi musim kemarau seperti saat ini yang dimana airnya menjadi kering dan tidak adanya suatu aliran air yang dikarenakan banyaknya tumpukan sampah yang sangat banyak, dan jika musim hujan hanya beberapa sampah yang dapat mengalir dan hasil Observasi ketempat tujuan kondisinya sangat memprihatikan karena aroma sampah yang tidak sedap sampai tercium ke jalan.⁶

Banyak tumpukan sampah rumah tangga di dasar sungai Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang. Di Desa Tanggumong, Kabupaten Sampang, terlihat banyaknya sampah yang membanjiri sungai. Sehingga aliran air di sungai menjadi tersumbat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Timbunan sampah yang sangat banyak tidak hanya dapat mencemari lingkungan, tetapi juga dapat

⁶ Observasi, wawancara, (Sampang, 6 November 2021)

mengurangi kehidupan tumbuhan dan ekosistem.

Lingkungan yang sangat kotor dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, yang dimana masyarakat yang sering kali melakukan suatu aktivitas yang berdempetan dengan sungai tersebut, yang dimana udara di daerah tersebut tidak segar, aroma yang tidak sedap dan menyengat yang mengakibatkan penciuman udara yang tidak sehat bagi kesehatan yang akan mengakibatkan suatu efek yang negatif pada sebuah kesehatan manusia terutama pada bagian paru-paru yang bekerja untuk menyaring udara yang telah masuk kedalam tubuh manusia.

Permasalahan yang telah terjadi di antara lain yaitu pengangkutan sampah-sampah yang belum efektif di Desa Tanggumong, yang dimana hal ini membuat pengangkutan sampah yang di rumah penduduk masih kurang efektif dan efisien. Kondisi ini membuat masyarakat dan yang terutama yang berada di sekitar area sungai yang memiliki kebiasaan membuang sampah pada aliran sungai.⁷

Kabupaten Sampang telah memiliki Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2019⁸ yang telah mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Pasal 3 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan: a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;. Namun, pada kenyataannya warga sekitar Desa Tanggumong telah menjadikan Sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

⁷ Siti Hanna, wawancara (Sampang, 6 November 2021)

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dan berdasarkan observasi⁹, masih banyak warga di desa tanggumong yang memiliki perilaku kurang baik terhadap sampah rumah tangga yang dihasilkannya, seperti membuang sampah ke aliran sungai.

Masalah sampah merupakan masalah sosial yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak, karena setiap harinya setiap orang banyak menghasilkan sampah. Banyaknya timbunan sampah yang tidak terselesaikan akan menimbulkan berbagai permasalahan karena minimnya alternatif dan cara pandang bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sampah secara langsung maupun tidak langsung. Dampak terjadinya bahaya banjir disebabkan oleh banyaknya sampah yang dibuang ke sungai sehingga menghambat aliran air di sungai.¹⁰

Pemerintah Kabupaten Sampang, telah menyadari kondisi seperti ini karena ada penjelasan dari warga desa tambengan¹¹ yang dimana desa tambengan ini bersebelahan dengan desa tanggumong bahwa sudah ada Peraturan dari aparat Desa dan kegiatan kerja bakti dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan sungai dari tumpukan sampah. Untuk mengubah cara masyarakat menangani sampah, masyarakat sekitar harus beradaptasi dan lebih sadar diri. Pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menegakkan Hukum dengan berusaha menjamin bahwa masyarakat mematuhi semua Hukum Lingkungan. Salah satunya adalah bentuk usahanya yaitu berbentuk sebuah penetapan

⁹ Observasi, di Desa Tanggumong (Sampang, 6 November 2021)

¹⁰ Sumantri Arif, *kesehatan lingkungan*. Cet.Ke-4. Depok, Kencana 2010, 68.

¹¹ Innamah, wawancara (Sampang, 3 September 2021)

Peraturan Daerah suatu Hukum yang ada di bidang lingkungan hidup.¹²

Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sampang telah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik, namun Peraturan Daerah tersebut kurang dijalankan oleh masyarakat, karena kurangnya kesadaran masyarakat. Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang adalah kurangnya sarana pengangkutan sampah, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat, terlihat dari pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah yang hanya mencapai 10% dari total populasi. Karena daya serap masyarakat yang terbatas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang tidak sepenuhnya ideal jika dilakukan di lapangan. Padahal membuang sampah sembarangan sudah jelas dilarang dan diatur dalam Pasal 3 Nomor 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, namun masih banyak masyarakat Sampang tepatnya di Desa Tanggumong yang membuang sampah sembarangan.

Maqashid al-syari'ah terkait dengan pengelolaan sampah yang baik. Tujuan *Maqashid Syariah* adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Imam As-Syathibi menjelaskan tentang lima tujuan *Maqashid Syariah*, yang juga dikenal dengan *Kulliyat Al-Khamsah* (Lima Prinsip Umum). Lima *Maqashid* adalah: *Hifdzu din* (perlindungan agama); *Hifdzu nafs* (perlindungan jiwa); *Hifdzu aql* (perlindungan pikiran); *Hifdzu mal* (perlindungan harta); dan *Hifdzu nasab*

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(perlindungan jiwa). Lima nilai *maqashid* syariah dapat diterapkan pada perlindungan lingkungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Studi lebih lanjut dilakukan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul berdasarkan pertanyaan hukum yang diuraikan di atas. **“Efektivitas pasal 3 Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Pencemaran Sampah di Aliran Sungai Desa Tanggumong Perspektif *Maqasid Al-syariah* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang)”**

B. BATASAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, penelitian ini memiliki batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian skripsi ini, adapun pembahasan yang akan diteliti pada penelitian ini fokus terhadap Perda Nomor 5 Pasal 3 dan *Maqasid al-syariah Dharuriyat*.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pencemaran sampah di Desa Tanggumong?
2. Bagaimana di Lapangan dalam tinjauan *Maqasid Al-syariah* Terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 di Desa Tanggumong?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini diantara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Bagaimana Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pencemaran sampah di Desa Tanggumong?
2. Untuk memahami dan menganalisis Bagaimana di Lapangan dalam tinjauan *Maqasid Al-syariah* Terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 di Desa Tanggumong?

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman kepada peneliti tentang Nilai Maqashid Syariah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sampah.

b. Bagi Fakultas/Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara mengenai Nilai Maqashid Syariah Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk :

- a. Bagi Pemerintah sangat bermanfaat sebagai bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah untuk solusi menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah.
- b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi maupun wawasan mengenai pelestarian lingkungan hidup, tidak melupakan juga memberi wawasan untuk penanggulangan resiko bencana alam yang diakibatkan sampah maupun pola hidup masyarakat.
- c. Bagi Penulis untuk memberikan pengetahuan serta wawasan tersendiri tentang penegakkan hukum oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup yang tercemar akibat sampah.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional ini menjelaskan arti operasional dari konsep atau variabel penelitian dan dapat digunakan sebagai pedoman saat meneliti, menguji, atau mengukurnya. Hanya pengertian atau variabel yang belum dianggap operasional dan tidak literal yang diberikan definisi operasional. Untuk membuat judul karya yang akan penulis bahas lebih mudah diakses, istilah-istilah berikut harus dijelaskan:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹³ Membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

¹³ W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987),59.

hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkannya sampai dengan pembuangan akhirnya. Secara umum, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfor, pengolahan, dan pembuangan akhir.¹⁴ Sedangkan arti pengelolaan sampah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁵

3. Pencemaran Sampah

Pasal 1 Ayati (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan :“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.¹⁶

¹⁴ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 24.

¹⁵ *Pasal 1 Ayat (5) undang-undang no 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.

¹⁶ Adi Permana Putra, Arinita Sandria, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Air”, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019, 7.

4. Desa Tanggumong

Tanggumong adalah desa yang berada di kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia.

5. Maqashid Syariah Dharuriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁷ *Maqashid Dharuriyyat* meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan dan penyusunan dalam skripsi agar berjalan dengan baik dan berjalan dengan apa yang telah penulis tentukan sebelumnya, maka ditentukan susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti- peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah ditertibkan maupun berupa tesis atau

¹⁷ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah*", (Bandung : Prenada Media, 2003), 397.

skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dari Efektivitas Pasal 3 Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Pencemaran Sampah di Aliran Sungai Desa Tanggumong Perspektif *Maqasid Al-Syariah* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup)

BAB V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran. DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu memuat informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik berupa buku atau artikel jurnal yang telah diterbitkan atau masih berupa disertasi, disertasi, atau makalah yang tidak diterbitkan, baik secara substansi maupun metode, terkait dengan pertanyaan penelitian yang relevan. Untuk menghindari duplikasi dan harus menjelaskan atau menunjukkan orisinalitas penelitian ini dan perbedaannya dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Skripsi yang ditulis oleh Mikel Armando Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2017, dengan judul “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota Palembang” dalam penelitian Terdapat beberapa Rumusan Masalah Yaitu: Apa hukum bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota Palembang, Apa Persamaan dan Perbedaan Hukuman bagi Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota Palembang, Hasil penelitian ini menunjukkan apa hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum islam dan Peraturan Daerah di kota Palembang. Ditinjau dari hukum islam dan Peraturan Daerah di kota Palembang. Di dalam

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

hukum islam sendiri hukum membuang sampah sembarangan itu dilarang karena sifatnya dan menjadi haram karena akibatnya, sedangkan dalam Peraturan Daerah di kota Palembang Nomor 27 tahun 2011 jelas di denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 dan kurungan paling lama 3 (bulan), Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, penelitian terdahulu menggunakan penelitian Normatif yang mengkaji “Sanksi membuang Sampah sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang”, Unsur pembaruan dalam penelitian ini adalah lebih mengkaji bagaimana konsep Efektivitas Peraturan Daerah 4 Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ideal kedepannya.

2. Skripsi Linggar Kukuh Aji Pratama, Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif *Maqasid Al-Syariah*), Tahun 2015, Universitas Uin Alaudin Makassar, Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Undang– Undang lingkungan hidup di Indonesi, Bagaimana konsep penjagaan kelestarian lingkungan hidup Menurut perspektif *Maqasahid Al-syariah*, bagaimana relevansi memanfaatkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum islam dengan upaya menjaga keharmonisan alam, hasil penelitian ini adalah konsep penjagaan lingkungan dalam *Maqashid al-syariah* bersumber dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT, QS.Al-Araf:58, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian

empiris, dan penelitian terdahulu menggunakan penelitian Normatif yang mengkaji “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif *Maqasid Al-Syariah*)”, Unsur pembaruan dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif *Maqasid Al-Syariah*.

3. Skripsi Wati kumala, Hukum Membuang Sampah di daerah aliran Sungai (DAS) Menurut Fatwa MUI NO. 47 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, 2020, Apa faktor penyebab masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuang sampah di daerah aliran sungai?. Bagaimana pendapat masyarakat tentang membuang sampah di daerah aliran sungai di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan?. Bagaimana hukum membuang sampah di daerah aliran sungai (DAS) menurut Fatwa MUI nomor 47 tahun 2014 ?. Hasil Penelitian ini adalah Hukum membuang sampah di Daerah Aliran Sungai menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 adalah haram, karena bertentangan dengan ketentuan fatwa yakni perbuatan mubazzir atau pemborosan, dan tidak adanya tindakan pengelolaan sampah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi sungai, Unsur Pembaruan Penelitian ini Menggunakan Perspektif *Maqasid Al-Syariah*.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judu/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Mikel Armando, Sanksi membuang Sampah sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang, Tahun 2017. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. ¹⁹	1. Apa hukum bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang. 2. Apa Persamaan dan Perbedaan Hukuman bagi Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang.	Hasil penelitian ini menunjukkan apa hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum islam dan PERDA di kota Palembang. Ditinjau dari hukum islam dan PERDA di kota Palembang. Di dalam hukum islam sendiri hukum membuang sampah sembarangan itu dilarang karena sifatnya dan menjadi	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, penelitian terdahulu menggunakan penelitian Normatif yang mengkaji “Sanksi membuang Sampah sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang”	Unsur pembaruan dalam penelitian ini adalah lebih mengkaji bagaimana konsep Efektivitas Perda 4 Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ideal kedepannya.

¹⁹ Mikel Armando, *Sanksi membuang Sampah sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang*, Tahun 2017. Universitas Islam Negeri Raden Fatah

			haram karena akibatnya, sedangkan dalam peraturan daerah di kota Palembang No 27 tahun 2011 jelas di denda paling banyak Rp. 50jt dan kurungan paling lama 3 (bulan)		
,2.	Linggar Kukuh Aji Pratama, <i>Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Syariah)</i> , Tahun 2015, Universitas Uin Alaudin Makassar. ²⁰	1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Undang – Undang Lingkungan Hidup di Indonesia ? 2. Bagaimana Konsep Penjagaan Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Maqasahid Al-Syariah. 3. Bagaimana	Konsep penjagaan lingkungan dalam maqashid al-Syariah bersumber dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT diantaranya ayat QS.Al-	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dan penelitian terdahulu menggunakan penelitian Normatif yang	Unsur pembaruan dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> .

²⁰ Linggar Kukuh Aji Pratama, *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Syariah)*, Tahun 2015, Universitas Uin Alaudin Makassar

		<p>Relevansi Memanfaatkan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam dengan upaya Menjaga Keharmonisan Alam.</p>	<p>Araf : 58 yang dimana maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Karena kita ketahui bahwa alam yang ada pada bumi ini merupakan sumber kehidupan yang berkelanjutan secara terus-menerus bagi generasi mendatang. Konsep penjagaan lingkungan ini dirumuskan oleh Yusuf al-Qardhawi, beliau menambahkan istilah</p>	<p>mengkaji “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Syariah)”</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>ri'ayah al-Bi'ah dalam konsep maqashid al-Syariah yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaan atau dari sisi positif dan negatif sehingga Hasil Penelitian ini adalah Hukum membuang sampah di Daerah Aliran Sungai menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 adalah haram, karena bertentangan dengan ketentuan fatwa yakni perbuatan</p>		
--	--	--	--	--	--

			mubazzir atau pemborosan, dan tidak adanya tindakan pengelolaan sampah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi sungai. mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan dan dikaitkan dengan kelima unsur elemen maqashid al-Syariah.		
3.	Wati kumala, HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MENURUT FATWA MUI NO. 47 TAHUN	1. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuang sampah di daerah aliran	Hasil Penelitian Hukum membuang sampah di Daerah Hasil Penelitian ini adalah Hukum membuang sampah di Daerah Aliran Sungai menurut	Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih fokus kepada Peraturan Daerah dan Penelitian Terdahulu lebih fokus kepada Fatwa MUI	Unsur Pembaruan Penelitian ini Menggunakan Perspektif Maqasid Al-Syariah

	<p>2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan), Fakultas Syariah dan Hukum Univrsitas Islam Negeri Sumatera Medan,2020,</p>	<p>sungai? 2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang membuang sampah di daerah aliran sungai di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan? 3. Bagaimana hukum membuang sampah di daerah aliran sungai (DAS) menurut Fatwa MUI nomor 47 tahun 2014 ?</p>	<p>Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 adalah haram, karena bertentangan dengan ketentuan fatwa yakni perbuatan mubazzir atau pemborosan, dan tidak adanya tindakan pengelolaan sampah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi sungai. Aliran Sungai menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 adalah haram, karena bertentangan dengan ketentuan fatwa yakni perbuatan</p>		
--	---	--	---	--	--

			mubazzir atau pemborosan, dan tidak adanya tindakan pengelolaan sampah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi sungai.		
--	--	--	---	--	--

Penelitian ini adalah penelitian pertama di Desa Tanggumong tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam pandangan Hukum Syariah. Karena masalah dalam Desa ini adalah menjadikan sungai sekitar sebagai tempat pembuangan sampah merupakan perilaku yang banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar, perilaku tersebut menjadi kebiasaan masyarakat sekitar sungai Desa Tanggumong.

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrance Meir Friedman

Efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “membawa hasil, efektif” dalam hal usaha dan perbuatan. Dalam konteks hukum atau aturan itu mungkin berarti "ditetapkan". Efektif adalah istilah bahasa Inggris yang menunjukkan sesuatu yang dicapai atau yang sedang dilakukan dengan sukses. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada sesuatu yang telah berdampak setelah suatu undang-undang atau peraturan disahkan.

Dan efektivitas adalah sesuatu yang dapat dipantau. Pada dasarnya efektivitas adalah derajat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas adalah ukuran dalam arti tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu mengupayakan terciptanya kondisi keseimbangan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang serasi antara stabilitas sosial dan perubahan Masyarakat.²¹

Selanjutnya, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social engineering*, yang artinya sebagai usul pembaruan sosial. Hukum dapat berperan dalam menggeser pola pikir masyarakat dari pemikiran tradisional ke pemikiran rasional. Efektivitas hukum adalah proses yang tujuannya agar hukum berlaku secara efektif. Ketika ingin mengetahui tingkat keefektivitasan suatu hukum, harus memiliki pilihan untuk mengukur sejauh mana hukum dipatuhi oleh sebagian besar tujuan yang menjadi sasaran kepatuhannya, dapat dikatakan bahwa suatu hukum itu efektif. Meskipun demikian, suatu aturan yang dikatakan efektif, kita tetap dapat memeriksa keefektivannya lebih lanjut karena fakta bahwa masyarakat mematuhi atau tidak tunduk pada hukum dan ketertiban tergantung pada kepentingan mereka juga.²²

Menurut Achmad Ali, suatu efektivitas dalam bidang regulasi adalah jika kita ingin mengetahui lebih jelasnya suatu efektivitas dari suatu hukum tersebut, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus bisa melihat dan mengukur

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 375.

“sejauh mana suatu aturan sebuah hukum itu yang harus ditaati atau tidak dipatuhi” dapat dilihat dari suatu faktor yang paling mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah optimal dan professional pelaksanaan peran, kedaulatan serta manfaat dari para penegak suatu hukum, yang di dalamnya menjelaskan tugas maupun melaksanakan isi dari Undang-Undang tersebut.²³

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, yakni:²⁴

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum), yang mana sistem ini adalah peraturan-peraturan yang di pakai oleh para pakar pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum), yang mana sistem ini adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh aparat penegak hukum.
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum), yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Keadaan budaya hukum ini tercermin pada masyarakat kita yang biasanya enggan untuk berurusan dalam suatu perkara dengan aparat penegak hukum.

²³ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta.Kencana, 2010), 375.

²⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York,14.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lawrence Meier Friedman yang terdiri dari tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari pemahaman teori Lawrence M. Friedman, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga elemen ini harus bekerja sama agar hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan dapat bekerja secara efektif, dan apa yang dianggap sebagai keadilan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Ketika membahas efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dipatuhi atau diabaikan. Jika suatu aturan hukum diikuti oleh sebagian besar tujuan yang diikutinya, aturan itu dianggap efektif.²⁵

Unsur kedua yang mempengaruhi berhasil tidaknya peraturan perundang-undangan tertulis adalah kinerja aparat penegak hukum. Penegak hukum memiliki jangkauan yang luas, karena mereka termasuk pejabat di strata atas, menengah, dan bawah. Ini menyiratkan bahwa ketika penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum, mereka harus memiliki pedoman, yang dapat mencakup aturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawab mereka. Dalam hal penegakan hukum, ada kemungkinan bahwa petugas mungkin menghadapi hal-hal berikut:²⁶

1. Berapa banyak petugas terkendala oleh peraturan saat ini?
2. Sejauh mana regulasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan?
3. Bagaimana seharusnya petugas memberikan contoh kepada masyarakat?

²⁵ Saifullah, Sosiologi Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2013), 105.

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 80.

4. Sejauh mana penyalarsan penugasan petugas untuk menetapkan garis wewenang yang jelas?

Ketiga, masalah ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Fasilitas atau fasilitas sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum dan peraturan, khususnya fasilitas fisik yang berperan sebagai elemen pendukung.

2. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah barang yang dibuang atau tidak diinginkan yang diciptakan oleh aktivitas manusia dan harus dibuang. Dengan kata lain, sampah adalah limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang sebagai akibat dari aktivitas manusia atau proses alam dan tidak memiliki nilai ekonomis, atau bahkan memiliki nilai negatif karena perlu dibuang atau memerlukan biaya pembersihan yang relatif besar.²⁷ Industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan aktivitas manusia lainnya semuanya dapat menghasilkan sampah. Waktu pelapukan dari beberapa sampah yang ada berbeda-beda. Hal-hal harus memerlukan waktu untuk merusaknya. Ada berbagai keuntungan dari pengelolaan sampah, antara lain:

- a. Dapat menghemat sumber daya alam yang ada;
- b. Dapat menghemat lahan pembuangan sampah;
- c. Dapat menghemat penggunaan energi;
- d. Lingkungan hidup terlihat bersih, sehat dan nyaman.

Selain itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah, antara lain:

²⁷ Arif Zukifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan*, (Yogyakarta: Ecobook, 2017), 105.

- a. Mengurangi atau meminimalisir penggunaan barang atau material;
- b. Menggunakan kembali barang yang bisa digunakan kembali;
- c. Mendaur ulang barang yang tidak berguna lagi sehingga memiliki manfaat dan nilai tambah;
- d. Mengganti barang yang hanya bisa digunakan sekali dengan barang yang lebih tahan lama.

b. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah berdasarkan zat pembentuknya, dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, misalnya makanan, daun, sayur, dan buah. Sedangkan sampah anorganik, misalnya logam, abu, kertas. Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi:

- a. Limbah benda padat;
- b. Limbah cair atau air bekas;
- c. Kotoran manusia.

Secara umum, pengelompokan sampah hanya untuk benda-benda padat dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Sampah yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan;
- b. Sampah yang tidak mudah membusuk, terdiri dari:
 - 1) Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu;
 - 2) Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaca, kaleng.
- c. Sampah bangkai binatang, terutama binatang besar seperti kucing, anjing, tikus;

- d. Sampah berupa abu hasil pembakaran, misalnya pembakaran kayu, batu bara, arang.
- e. Sampah padat hasil industri, misalnya potongan besi, kaleng, kaca.
- f. Sampah padat yang berserakan di jalan-jalan, yaitu sampah yang dibuang oleh penumpang atau pengemudi kendaraan bermotor.²⁸

3. Teori *Maqasid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi

a. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Al-Syatibi²⁹ mengartikan *syari'ah* sebagai hukum- hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya. Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan

²⁸ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan ...*, 67-68.

²⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I, (Beirut : Dar al Ma'rifah),t.t., 88.

kesejahteraan umat manusia.³⁰

1. *Maqashid al syari''ah Dharuriyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.³¹

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al''Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Syari''at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok diatas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur''an, maka akan diketahui alasan disyari''atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah SWT. Dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ

Artinya : *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

وَ لَكُمْ فِي الْأَمْثَالِ حِكْمَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan)*

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari''ah*", 6.

³¹ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah*", (Bandung : Prenada Media, 2003), 397.

hidupbagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya *qishash* karenadengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.³²

2. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dijalankan tanpa rasa tertekan dan terkekang.³³

3. Tahsiniyyat

Secara Bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

³² Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", 234.

³³ Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqih praktis Bagi Kehidupan Modern*", (Kairo : Makabah Wabah, 1999), 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode bekerja dengan hati-hati dengan pikiran untuk mencapai tujuan dengan mencari, mendokumentasikan, merumuskan dan menganalisis, dalam bentuk laporan. Metode penelitian yang dilakukan antara lain:³⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, jenis penelitian hukum sosiologis, atau penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial di masyarakat. Atau dengan kata lain adalah studi tentang situasi aktual atau nyata yang sedang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, dan setelah mengumpulkan data yang diperlukan, identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Penelitian ini dilakukan secara empiris karena penelitian dilakukan di lapangan untuk mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana implementasinya di masyarakat Tanggumong.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis terhadap keadilan adalah identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam

³⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindra Persada, 2004), 133.

sistem kehidupan nyata".³⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Pendekatan ini menjadi suatu fenomena sosial yang kemudian dapat dianalisis sehingga problematika fenomena ini dapat muncul sebuah solusi untuk menyelesaikan perkara Pengelolaan sampah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat pada sungai di Desa Tanggumong, Kecamatan sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang berada di Jl. Barisan Indah No. 26, Rw.II, Gn. Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216. Peneliti memilih lokasi ini karena di daerah ini masih banyak warga yang membuang sampah di sungai tanpa berfikir bagaimana dampaknya untuk aliran sungai sendiri, karena kabupaten sampang sangat rawan banjir. Alasan menjadikan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Sumenep sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Sumber Data

Data yang dibuktikan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung terhadap responden dan narasumber melalui wawancara. Pada dasarnya wawancara dilakukan dengan suatu wawancara secara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang diangkat topiknya untuk kemudian ditemukan solusinya, persiapan sebelum wawancara yang perlu disiapkan adalah daftar pertanyaan yang sekiranya relevan dengan topik yang ingin dibicarakan. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan informan yang berada di desa Tanggumung tersebut yaitu, Kepala Desa dan salah satu dari pengurus.Dinas Lingkungan Hidup

2. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku

hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
- d. Arsip/dokumen Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Bahan hukum sekunder sebagai informasi penunjang yang menjadi penguat dalam memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, antara lain perundang-undangan, jurnal, penelitian terdahulu, yang didalamnya terdapat pendapat para pakar hukum yang dibukukan, makalah atau hasil seminar yang mempunyai kaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian..

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Tanggumong Kecamatan Sampang.
2. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan

pada para responden.³⁶ Dalam metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi dari seseorang mengenai pencemaran lingkungan hidup di Desa Tanggumong. Melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari data sumber primer. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara dimintai pendapat keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara tersebut peneliti melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari nara sumber yakni:

- a. Wakil Kepala Desa Tanggumong
 - b. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan
 - c. Masyarakat Desa Tanggumong
3. Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk catatan, laporan, dan foto. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi dan penyebab pencemaran lingkungan di Desa Tanggumong Sampang.

F. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing

³⁶ Ibid, 39.

Merupakan memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan editing terhadap informasi dari narasumber yang relevan dengan kajian penelitian.

2. Klafikasi Data

Data dari hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang dipaparkan dari hasil wawancara maupun dari referensi kemudian dibaca dan di telaah secara mendalam agar mudah di mengerti sehing data primer maupun data sekunder yang diperoleh benar memuat kevalidan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti membaca Kembali dan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 serta dengan 2 analisa tentang teori hukum dan Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.³⁷ Verifikasi ini

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 99.

dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti ini melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

4. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan Data yang didapatkan dari subjek penelitian kemudian data tersebut di edit, di klasifikasi, di verifikasi serta dianalisis dengan cara menyederhanakan kata kata dari hasil wawancara dan literature lainya sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah terakhir untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis. Setelah data penelitian yang didapatkan itu diproses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data dari Peraturan Daerah Kabupaten Samapang Nomor 5 Tahun 2019 dan 2 analisa tentang teori hukum dan *Maqasid Syariah*.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis yang membuahkan hasil jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan jawaban dari bagian penting dari rumusan masalah kemudian dijadikan data terkait sebuah objek peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Desa Tanggumong

a. Gambaran Umum Desa Tanggumong

Desa Tanggumong awalnya hanya desa yang memiliki penduduk dengan semangat juangnya. Sehingga sejak tahun 1945 tetap dipertahankan hingga saat ini dengan nama desa Tanggumong. Desa Tanggumong merupakan desa yang terletak di kecamatan Sampang. Secara umum karakteristik wilayah desa Tanggumong dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim. Sebelah utara : Desa Kamoning Kec. Sampang. Sebelah Selatan : Desa Gunung Sekar Kec. Sampang Sebelah. Barat : Desa Pangongsean Kec. Sampang Sebelah. Timur : Desa Pasean Kec. Sampang. Desa Tanggumong terdiri dari 5 dusun. Perincian masing-masing dusun tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dusun Naro'an
- 2) Dusun Bendungan
- 3) Dusun Tambangan
- 4) Dusun Pliyang
- 5) Dusun Karongan

b. Luas wilayah Desa

Luas Wilayah Desa Tanggumong adalah 142,33 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luas wilayah Desa Tanggumong terinci sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Tanah Menurut Penggunaan

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman / Perumahan	140,21
2.	Sawah	319,07
3.	Tegal	28,13
4.	Hutan	0

Sumber Data: Data Kantor Capil Sampang 2022 Penduduk Menurut Golongan Umur

c. Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tanggumong dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 4.2**Penduduk Menurut Golongan Umur**

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 Bln – 12 Bln	124	155	279
13 Bln – 4 Th	264	681	945
5 Thn – 6 Thn	355	465	820
7 Thn – 12 Thn	281	349	630
13 Thn – 15 Thn	289	275	564
16 Thn – 18 Thn	688	587	1275
19 Thn – 25 Thn	842	785	1627
26 Thn – 35 Thn	801	712	1513
36 Thn – 45 Thn	913	816	1729
46 Thn – 50 Thn	721	503	1224
51 Thn – 60 Thn	685	785	1470
61 Tahun keatas	255	367	622
Jumlah	6218	6282	12500

Sumber Data: Kantor Capil Sampang

2. Dinas Lingkungan Hidup**a. Lokasi Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang berada di Jl. Barisan Indah No. 26, Rw.II, Gn. Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216.

b. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi: Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan ekonomi hijau

Misi: Mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, melalui :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan.
- 3) Melaksanakan praktek tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Kabupaten Sampang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang terbagi menjadi beberapa bidang, sebagai berikut:

1) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan

2) Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

3) Bidang Kebersihan dan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebersihan dan Persampahan.

4) Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan.

Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang memiliki beberapa fasilitas kendaraan dari pemerintah Kabupaten Sampang, yaitu:

Tabel 4.3

Fasilitas Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1.	Truck	6

2.	Pick Up	7
3.	Arm Roll	10
4.	Kompactor	1
5.	Roda 3	19
6.	Gerobak Pilah	4

Sumber Data: Kantor Dinas Lingkungan Hidup

3. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sampang

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang sudah mempunyai peraturan dan kebijakan yang terdapat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah yang sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam hal penanganan sampah, Kabupaten Sampang memiliki beberapa jumlah Tempat pembuangan sampah yang tersebar dibeberapa titik wilayah Kabupaten Sampang. Berikut adalah daftar lokasi pengambilan sampah di Kabupaten Sampang :

Tabel 4.4

Tempat Pembuangan Sampah Kecamatan Sampang 2021

N O	NAMA TPS3R	SAM PAH MAS UK (KG) PER TAH UN	PERSE NTASE SAMPA H MASUK (%) PERTA HUN	SAM PAH SISA / RESI DU (KG)	PERSE NTASE SAMPA H/ SISA RESIDU (%) PERTA HUN	PENGUR ANGAN SAMPAH (KG)	PERSE NTASE PENGU RANG AN SAMP AH (%) PERTA HUN
1	SAKERA						

		126.3 10	14	76	1	126.234	14
2	KARAN G DALEM	87.55 1	10	786	11	86.765	10
3	RONGTE NGAH	76.69 4	9	987	13	75.707	9
4	DALPEN ANG	94.98 7	11	887	12	94.100	11
5	BANYU ANYAR	86.93 1	10	765	10	86.166	10
6	PANGAR ENGAN	80.05 7	9	655	9	79.402	9
7	AENGSA REH	70.52 1	8	776	11	69.745	8
8	POLAGA N	91.23 6	10	564	8	90.672	10
9	SRIMAN GUNAN	99.87 6	11	876	12	99.000	11
1 0	MANDA NGIN	71.77 7	8	980	13	70.797	8
	TOTAL	885.9 40	100	7.352	100	878.588	100

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Perlindungan

Lingkungan Hidup di Desa Tanggumong

Lingkungan hidup ialah suatu tempat dimana manusia hidup dan bertempat tinggal. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan dan keinginan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Namun, peran penting manusia dalam

menjaga lingkungan mulai terabaikan. Kondisi pencemaran lingkungan hidup mulai menjadi fenomena alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan dapat memicu adanya kerusakan dan kerugian manusia. Pencemaran lingkungan hidup di Desa Tanggumong Kecamatan Sampang terlihat jelas dengan keadaan yang memprihatinkan karena sungai yang ada berdekatan dengan Jalan utama dan rumah masyarakat di sana banyak tumpukan sampah.

Terkait dengan efektivitas dan implementasi ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 yang memuat penjelasan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan: melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan dengan anggota Dinas Lingkungan Hidup dan warga Desa Tanggumong, dapat dijelaskan fakta-fakta sebagai berikut:³⁸

Menurut pernyataan Bapak Syarifuddin selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sampang menjelaskan bahwa:³⁹

"Pengelolaan sampah yang ada di Desa Tanggumong sudah pernah di adakan sosialisasi dengan kepala Desa, dengan maksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya untuk mengelola sampahnya dengan cara memilah antara sampah yang masih bisa diurai kembali (organik) dengan yang sudah tidak bisa diurai kembali (anorganik), dan di larang membuang sampah di aliran sungai-sungai".

Begitu juga telah dipaparkan dalam sebuah wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan bapak Arif warga dari di Desa Tanggumong:⁴⁰

³⁸ Observasi, (Sampang, 20 Maret 2022)

³⁹ Syarifuddin, wawancara, (Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 24 Maret 2022)

⁴⁰ Arif, Wawancara, (Tanggumong, 20 Maret 2022)

“Untuk kondisi saat ini sudah tercemari sampah. Sebelumnya tidak seperti ini bersih dan biasa di pakai warga untuk mengambil air bersih tapi untuk saat ini tidak bisa sama sekali di ambil air bersihnya karena sudah sangat kotor dan banyak sampahnya”

Begitu juga pemaparan dari bapak Salim :⁴¹

“ Karena sungai ini letaknya ada di pinggir jalan utama yang membuang sampah bukan hanya warga Desa Tanggumong saja, banyak yang dari kota membuang sampah di sungai ini dan bisa di bilang yang banyak membuang sampah di sungai ini dari kota”.

Berdasarkan pemaparan dari bapak Arif dan bapak Salim, bahwasanya keadaan di Desa Tanggumong yang telah adanya pencemaran sampah di sungai. Air sungai yang awalnya sangat jernih sekarang telah berubah menjadi keruh dan sudah tercemar. Kondisi tersebut telah terjadi karena banyaknya timbunan sampah yang telah berada di dalam sungai maupun yang berada di tepi sungai tersebut.

Menurut ibu Anni: *“ Setiap harinya seperi ini banyak sampah Di aliran sungai, kalau musim kemarau sampah tidak bisa mengalir airnya karena banyaknya sampah yang menimbun, namun jika musim hujan beberapa sampah bisa terhanyut.”*⁴²

Dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat terus meningkat. Bukan lagi dari kebutuhan yang telah diperlukan, namun peningkatan dalam pembuangan sampah tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh ibu Anni bahwasanya sampah yang di buang ke sungai Desa Tanggumong tidak ada habisnya.

Pada musim kemarau sampah yang berada di sungai Desa Tanggumong semakin menumpuk dengan sampah , karena air sungai semakin surut dan sampah tersebut semakin banyak dan susah untuk mengalir. Selain itu, masyarakat tidak membersihkan sampah, atau tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai tersebut maka sungai tersebut semakin kotor dan sampahnya pun semakin banyak. Seperti yang dijelaskan Pak Salim:

⁴¹ Salim, Wawancara, (Tanggumong, 20 Maret 2022)

⁴² Anni, Wawancara, (Tanggumong, 21 Maret 2022)

*“Untuk kondisi yang sekarang ini belum ada pembersihan. Dulu sempat Ada Program Gotong royong dari Dinas Lingkungan Hidup ada selama satu bulan sekali di adakan kerja bakti, gotong royong untuk pembersihan sampah-sampah di sungai dan lingkungan sekitar itu tapi saat ini belum ada lagi”.*⁴³

Kondisi yang telah terjadi di Desa Tanggumong ini sudah mulai tercemar pada beberapa tahun yang lalu, dan hal ini juga tidak ada tindakan bagaimana cara mengatasi pencemaran sampah di Desa Tanggumong ini dan sampah yang ada di sungai juga semakin menumpuk. Semakin banyaknya jumlah pembuangan sampah sangat mempengaruhi pencemaran lingkungan di Desa Tanggumong. Bahkan pencemaran sampah dan banyaknya sampah yang menumpuk sangat mengganggu karena aroma tidak sedap dikarenakan sampah ini sangat tercium sampai kejalan raya dikarenakan posisi sungai ini berada tepat di pinggir jalan besar.

Hal ini adalah permasalahan yang sangat perlu diperhatikan untuk tetap bersih dan ramah lingkungan. Salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan di Desa Tanggumong adalah pembuangan sampah di sungai dan di lingkungan tepi sungai. Tumpukan sampah yang sangat banyak berasal dari masyarakat yang membuangnya di sembarang tempat, terutama di sungai. Bahkan sungai menjadi salah satu tempat umum masyarakat membuang sampah sehingga dapat mencemari lingkungan. Peristiwa ini pentingnya kesadaran dari masyarakat Desa Tanggumong namun yang penulis ketahui bahwasanya rendah sekali tingkat kesadaran masyarakat Desa Tanggumong dalam hal mengatasi pencemaran sampah tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan Wakil Kepala Desa Tanggumong:⁴⁴

⁴³ Salim, Wawancara, (Tanggumong, 20 Maret 2022)

⁴⁴ Lutfi, Wawancara, (Tanggumong, 23 Maret 2022)

“ Karena ini kurangnya kesadaran dari masyarakat yang masih membuang sampah di aliran sungai Desa Tanggumog dan juga banyak warga dari kota yang membuang sampah ke sungai ini, dulu pernah ada pembersihan dari pihak aparat DLH namun sekarang sudah tidak lagi.

Selain kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar, masih sangat rendah

pengetahuan masyarakat Desa Tanggumong tentang Peraturan Daerah Sampang yang telah mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya sudah pernah ada peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang namun warga di Desa Tanggumong masih saja membuang sampah di aliran sungai. Bahwa Penjelasan dari pihak dari Dinas Lingkungan Hidup sudah di berlakukannya sebuah sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dimana isi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diungkapkan bapak Arif sebagai berikut:⁴⁵

“Untuk Peraturan Daerahnya belum terlalu paham namun sudah ada peringatan dari pihak kepala desa bahwa tidak diperbolehkannya membuang sampah di aliran sungai ini.”

Pencemaran sampah di aliran sungai Desa Tanggumong ini terjadi dikarenakan perbuatan masyarakatnya sendiri. Sebagian besar sampah yang menumpuk di aliran sungai Desa Tanggumong karena perbuatan warga dari luar Desa tanggumong yang juga membuang sampah di aliran sungai tersebut karena sungai ini letaknya berada di perbatasan kota dan tepat berada di pinggir jalan besar. Menurut observasi peneliti di Desa Tanggumong Kecamatan Sampang masyarakat kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Daerah tentang larangan membuang sampah di sungaai. Tidak adanya keterlibatan langsung masyarakat bahkan dalam perumusan kebijakan dan peraturan, sehingga hal ini menjadi salah

⁴⁵ Arif, wawancara (Tanggumong, 20 Maret 2022)

satu penghambat berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang dan bagaimana cara implementasi Pasal 3 kurang efektif.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Lutfi:⁴⁷

“Untuk bank sampah sendiri di Desa Tanggumong ini belum ada, sempat ada rundingan kalau mau di adakan bank sampah tapi untuk saat ini belum ada ”.

Adapun berbagai macam jenis sampah yang ada di aliran sungai tersebut.

Macam-macam sampah yang dibuang di aliran sungai Desa Tanggumong ini sebagian besar dari sampah rumah tangga yang mudah terurai dan sulit terurai berikut ini pemaparan dari ibu Har:⁴⁸

“Sampah pempers, botol, plastik, tempat makanan itu banyak sekali, sisa-sisa makanan, limbah bekas mencuci juga di alirkan ke sungai itu”.

Seharusnya sampah-sampah tersebut dapat dikelola kembali, menjadi sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, atau sampah-sampah tersebut dapat di bakar atau di kubur untuk mengurangi pencemaran sampah di aliran sungai Desa Tanggumong.

Adanya beberapa dampak yang telah ditimbulkan oleh pencemaran sampah di aliran sungai Desa Tanggumong Kecamatan Sampang. Salah satunya adalah air tidak dapat mengalir dengan baik dikarenakan timbunan sampah yang sangat banyak membuat air di sungai tidak dapat mengalir.

Seperti yang diuraikan ibu Riris:

*“Keadaan sungai ini menjadi tersumbat. Kalau seperti ini terus semakin lama semakin dangkal sungainya jadi airnya tidak bisa mengalir, sampah juga menumpuk tidak bisa mengalir jadinya ya tersumbat”.*⁴⁹

⁴⁶ Observasi, Sampang 20 Maret 2022

⁴⁷ Lutfi, wawancara (Tanggumong Sampang, 23 Maret 2022)

⁴⁸ Har, wawancara (Tanggumong, 21 Maret 2022)

⁴⁹ Riris, Wawancara, (Tanggumong, 21 Maret 2022)

Tersumbatnya aliran sungai diakibatkan adanya pendangkalan sungai yang disebabkan banyaknya sampah di sungai sehingga air sungai tidak dapat mengalir dengan normal. Pendangkalan ini merupakan suatu dampak dari pembuangan sampah yang menumpuk dan mengendap di permukaan tanah yang ada disungai Desa Tanggumong ini.

Jika Di musim penghujan sampah-sampah yang awal mulanya sangat menumpuk akan meluap ke atas tepi sungai. Sehingga sampah yang menumpuk di aliran sungai tersebut meluap dan mengakibatkan adanya banjir. Berikut penjelasan dari Hanna:

“Kalau musim hujan-hujan seperti ini biasanya airnya sampai meluap kejalan karena susahnya sampah yang menumpuk di aliran sungai untuk air mengalir dan terjadilah banjir.”⁵⁰

Selain terjadinya banjir, hewan serangga seperti nyamuk dan lalat semakin banyak dan berkembang. Oleh karena itu bisa saja timbulnya penyakit yang bermacam-macam apalagi ditambah dengan adanya lalat dan nyamuk yang bertambah sangat banyak juga yang dapat menyebabkan diare, flu, panas dan lain sebagainya.

Wawancara dengan dari ibu Har:

“Apalagi saya yang rumahnya berdekatan dengan sungai ini sangat mengganggu dari aroma sampah tersebut dan banyaknya nyamuk yang tidak baik untuk kesehatan dan takutnya nyamuknya mengandung DBD.”⁵¹

Maka, pembuangan sampah secara sembarangan yang dapat mencemari lingkungan hidup yang telah menimbulkan berbagai macam dampak yang telah ditimbulkannya seperti tersumbatnya saluran air sungai, berdampak juga pada kesehatan masyarakat, banyaknya nyamuk dan lalat, dan terjadinya suatu banjir.

⁵⁰ Har wawancara, (Tanggumong, 21 Maret 2022)

⁵¹ Har, wawancara, (Tanggumong, 21 Maret 2022)

Namun hal itu dijelaskan kembali oleh Bapak Syarifuddin selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten Sampang bahwa:⁵²

“Peraturan Kepala Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri berinisiatif untuk mengatur dan mengelola sampah yang ada di Desa Tanggumong dengan cara terjun langsung kelapangan tanpa adanya Peraturan Kepala Daerah yang dimaksud.”

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup yakni upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Sampang dalam mengajak serta membantu masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah yang menjadi lebih baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana yang telah diajarkan didalam Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Sampang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan sampah dan penciptaan lingkungan Hidup yang sehat. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Aturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah sangat penting. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Sampang telah membentuk sebuah kebijakan. Upaya sosialisasi peraturan tersebut agar warga

⁵² Syarifuddin, wawancara (Kantor Dinas Lingkungan Hidup, 24 maret 2022)

Sampang dapat memahami dan mengikutinya. Namun tidak terbatas pada sosialisasi pertama, tetapi berlanjut melalui kegiatan pembinaan terkait peraturan daerah.

Masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan ke sungai dan menumpuk sampah di tempat yang tidak semestinya, dan perilaku ini menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi. Namun, kegiatan penyadaran masyarakat harus terus dijalin dan dilakukan dengan mensosialisasikan akibat dan bahaya membuang sampah secara sembarangan. Selain itu juga diberlakukannya sebuah wadah sanksi hukum, dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sampang akan sangat membantu upaya penyadaran masyarakat. Perda tersebut dimaksudkan untuk mengatur masyarakat Sampang agar tidak terjadi musibah seperti banjir dan musibah lainnya, bukan mempersulit dan membebaninya.

Teori yang digunakan adalah teori dari Lawrence Meir Friedman yang terdiri dari tiga unsur: isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, diterapkan dalam penelitian ini. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketiga karakteristik tersebut harus hidup berdampingan agar hukum dapat efektif menegakkan keadilan dan masyarakat dapat merasakan keadilan melalui hukum itu sendiri yang diatur.

Dilihat dari Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019, pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang telah menyebutkan secara jelas dan tegas, Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan: a. melindungi wilayah Daerah dari

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;. Namun, pada kenyataannya warga sekitar Desa Tanggumong telah menjadikan Sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

Faktor kedua, yakni faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup bertugas mengawasi tempat-tempat tertentu yang dilarang membuang sampah betulbetul mengawasi dan menindak setiap terjadi pelanggaran tersebut. Akan tetapi setelah dinas yang terkait dengan permasalahan kebersihan di Kabupaten Sampang, Kurangnya Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sampang kepada masyarakat Desa Tanggumong sehingga masyarakat Desa Tanggumong tidak mengetahui Peraturan Daerah tersebut.

Faktor ketiga yaitu faktor masyarakat. Selain alasan-alasan diatas, problematika dari kurang efektifnya atau terimplementasinya pasal 3 tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Tanggumong akan lingkungan hidup dan dampak buruk yang timbul saat membuang sampah di sungai. Kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang paling penting dari meminimalisir pembuangan sampah secara sembarangan.

Selama Pelaksanaan kebijakan peraturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang sejauh ini belum bisa dikatakan dengan baik, berdasarkan dengan hasil observasi peneliti ini, peneliti disini belum menemukan kemajuan yang baik dalam pengelolaan sampah di Desa Tanggumong ini karena kurangnya

kesadaran dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup . Pengelolaan sampah ini juga di telah di jelaskan dalam pasal 22 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah penanganan sampah ini meliputi: pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berperan sangat penting dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan wawancara dengan bapak Lutfi bahwasanya Desa Tanggumong ini tidak memiliki bank sampah karena sungai ini sudah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup hanya saja letaknya berada di Perbatasan Desa Tanggumong dan Sampang kota.⁵³

Meskipun Pemerintah Sampang sendiri telah menetapkan sebuah Peraturan tentang pengelolaan sampah tetapi masyarakatnya sendiri belum ada kesadaran dalam sebuah kebersihan lingkungan, di dalam peraturan daerah ini telah dijelaskan mengenai tentang larangan-larangan membuang sampah pada Pasal 37, masyarakat kurang peduli pada aturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang, masih sangat banyak tumpukan-tumpukan sampah, dan membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya sendiri.

Kebijakan-kebijakan pemerintah di Kabupaten Sampang dalam pengelolaan sampah tersebut belum bisa dikatakan efektif dan efisien selain karena belum adanya fasilitas bank sampah di Desa Tanggumong, kurangnya dukungan dari masyarakat setempat itu sendiri, dan ini juga karena pemerintah

⁵³ Lutfi, wawancara, (Tanggumong, 23 Maret 2022)

kurang adanya pengawasan, pengendalian, pemamfaatan tugas dan fungsinya yang baik, sehingga banyaknya masyarakat Sampang belum ada kesadaran terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan Pemerintah Sampang.

Pelaksanaan kebijakan dan Peraturan Pemerintah Sampang Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dan di perlukannya akan memberikan sebuah nilai yang baik serta nilai ekonomis dalam kerakyatan yang dapat dan mudah untuk diimplementasikan dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat.

1. Pandangan *Maqasid Al-Syariah* Terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 di Desa Tanggumong

Allah swt menciptakan alam dan isinya tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Allah swt dengan jelas memperingatkan umat manusia untuk tidak merusak alam. QS. al-Baqarah/2:205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemahnya : *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”*

Firman Allah SWT ini mengisyaratkan kepada manusia untuk mengingatkannya dan memanfaatkan alam dan isinya dengan baik dan bijaksana, memperhatikan kelestarian dan manfaatnya, serta menjadikan alam dan lingkungan lestari dan lestari untuk kemaslahatan manusia.

Lingkungan dalam Islam lebih dari sekedar masalah sampah, polusi, atau penghijauan. Masalah lingkungan adalah masalah yang mengancam kehidupan masa depan dan bagaimana cara mengatasinya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, persoalan lingkungan ini berkaitan dengan cara pandang dan sikap hidup manusia tentang dirinya sendiri, serta titik dimana kaidah fiqh saling memahami berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁴

Lingkungan adalah anugerah dari Allah swt kepada manusia untuk digunakan untuk kelangsungan hidup dan menjadikannya alat bagi manusia untuk membantu manusia lain di bumi ini bertahan hidup. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan lautan khusus untuk digunakan manusia sesuai keinginan mereka. Allah menciptakan langit dan bumi khusus untuk manusia, agar lingkungan di bumi ini menguntungkan baginya, dan Allah telah memberi kita semua tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan ini dengan baik, memperbaikinya, dan tidak merusak alam dan lingkungan.

Jika timbal balik manusia itu baik bagi lingkungan, maka alam dan lingkungan juga akan baik.” Allah swt berfirman dalam QS. al-A'raaf /7:58:

وَالْبَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahnya : *“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”*

⁵⁴ Ali Yafi, Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah (Cet. V; Bandung : Mizan; 1995), h. 123.

Menurut ayat tersebut di atas, perbuatan yang agung dalam surah tersebut adalah pencegahan kerusakan lingkungan, yang berujung pada matinya potensi lingkungan itu sendiri, yang merupakan anugerah Allah SWT yang telah di fitrahkannya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan kepada kita. Peranannya manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang.

Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang berakibatkan bencana alam datang silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi di zaman modern ini banyak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan. Dalam firman Allah swt yang menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah di fitrahkan oleh Allah swt dalam QS.an-Nahl/16:30:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : *“Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang Telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah Telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertawakkal”.*

Lingkungan adalah suatu sistem ruang, waktu, materi, keanekaragaman, serta watak budi dan perilaku manusia dan semua manusia lainnya yang telah diberikan Allah swt kepada kita sebagai anugerah. Islam adalah agama yang memberikan petunjuk dan aturan kepada pemeluknya tentang bagaimana menjalani kehidupan. Ajaran kitab suci Islam, Al-Qur'an, dan hadits Nabi secara baik dan benar.

Pedoman ini mengatur bagaimana manusia harus bahagia dan sejahtera dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Hubungan antara manusia dan Allah, Sang Pencipta, juga diatur oleh petunjuk ini. hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta antara manusia dengan alam semesta, termasuk bumi, sebagaimana dianugerahkan oleh Tuhan yang maha pemurah dan penyayang terhadap kehidupannya.

Oleh karena itu, Islam dengan jelas mengajarkan bahwa tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menjaga bumi ini dan ekosistemnya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama, bukan merusak lingkungan yang ada di bumi ini dengan melakukan apa yang telah diberikan Allah swt. Allah swt menciptakan bumi pada dasarnya melewati pertimbangan yang begitu besar dan tidak ada yang sesuatu pun yang telah diciptakannya di dalamnya yang tidak berguna dalam penciptaannya.

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan *Maqasid Al-Syariah* dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah

merupakan sarana untuk merawat *Maqasid Al-Syariah*, contoh konkritnya adalah dari masalah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*Ushul al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-Din*), perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*), perlindungan akal (*hifz al-Aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*), perlindungan harta benda (*hifz al-Mal*).

Inilah lima tujuan Syariah (*Maqashid al-Syariah*) yang harus dicapai. Lingkungan secara jelas yang telah dijelaskan dalam Maqasid al-Syariah, di mana kita menjaga lingkungan dan memeliharanya untuk kepentingan manusia dan berbagai makhluk hidup lainnya. Peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Menjaga lingkungan seperti dengan menjaga agama

Meskipun ada hubungan erat antara agama dan lingkungan, terutama melalui kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan perilaku dalam merawat dan melestarikan lingkungan, agama dan lingkungan sering dipahami secara terpisah, dan pemahaman ini berkembang hingga saat ini. Agama mengajarkan umat beragama untuk memahami dan menghayati perlunya kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap dampak buruk terhadap alam atau lingkungan akan memiliki dampak negatif jangka panjang bagi umat manusia. Sebagaimana tercantum dalam surat QS.ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki*

agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Berdasarkan hasil penelitian warga sekitar Desa Tanggumong masih banyak tidak mentaati peraturan Masalah kerusakan lingkungan terutama akibat pembuangan sampah secara sembarangan merupakan masalah sepele sebagian orang, namun berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan: a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;. Namun, pada kenyataannya warga sekitar Desa Tanggumong Menjadikan Sungai sebagai tempat Pembuangan sampah.

2. Melindungi lingkungan seperti dengan menjaga jiwa

Perlindungan lingkungan termasuk dalam perlindungan jiwa, dalam hal ini juga perlindungan jiwa kehidupannya manusia dan keamanannya juga merupakan salah satu yang saling berintraksi. Pencemaran, hilangnya sumber daya alam serta mengabaikan prinsip keseimbangan akan membahayakan kehidupan manusia di masa depan. Semakin besar kerusakan lingkungan di bumi, maka semakin besar juga bahaya bagi jiwa manusia di bumi ini. Dan itu membuat argumen yang meyakinkan: membunuh manusia melawan manusia

adalah dosa besar melawan Tuhan. Tentu sangat pentingnya harga diri dan jiwa seseorang. Dalam Firman Allah, dalam QS. al-Maa'idah/5:32:Q.S 5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya : “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.”

Berkenaan dengan ketentuan pasal 3 Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019, setiap individu dan/atau organisasi dilarang membuang dan/atau menurunkan sampah di jalan umum, trotoar, sungai, taman, dan sarana publik lain, serta tempat terlarang lainnya. telah sesuai dengan ketentuan dan norma serta prinsip kehidupan dalam hukum Islam. Bahkan Islam sendiri mengatur jauh lebih komprehensif dan menyeluruh daripada peraturan daerah Kabupaten Sampang ini. pasalnya dalam Islam tidak ditentukan tempat-tempatnya. Dalam pandangan Maqasid Syariah yang menjadi patokan adalah mencemari lingkungan, menimbulkan bahaya atau banjir dan lainnya. Artinya dalam Islam segala sesuatu termasuk membuang sampah pada tempatnya yang dapat menimbulkan kerusakan,

mengganggu keindahan, menimbulkan bencana seperti banjir, longsor, penyakit dan bau menyengat serta norma-norma keindahan lainnya dilarang dan hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada tujuan adanya Hukum Islam itu sendiri yakni demi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, ketentuan pasal 3 perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 diatas sudah sangat sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam namun hanya dari pihak masyarakat yang belum dapat mematuhi Perda tersebut.

3. Menjaga lingkungan termasuk dalam menjaga keturunan.

Melindungi lingkungan juga berarti merawat keturunan, atau keturunan umat manusia di bumi kita, karena menjaga keturunan berarti melindungi generasi mendatang. Karena penyimpangan dari lingkungan menempatkan generasi mendatang dalam bahaya. Semua benda dan situasi hidup dan tidak hidup di tempat yang kita tempati membentuk lingkungan kita. Lingkungan hidup termasuk orang-orang yang mengelilingi disekitar kita mulai benda yang hidup dan yang tidak hidup. Akibatnya, perilaku manusia merupakan unsur lingkungan, dan terjadi interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungannya dimana manusia mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya juga manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Itu ada sebagian karena karakteristik keturunannya dan sebagian karena lingkungannya. Interaksinya dengan lingkungannya telah dibentuk oleh kehadirannya.

Demikian pula interaksi antara lingkungan dan manusia membentuk lingkungan. Manusia dan lingkungannya memiliki hubungan yang dinamis. Menyebabkan perubahan di dalam lingkungannya Perilaku manusia berubah dalam menanggapi keadaan baru. Perubahan perilaku manusia mengakibatkan perubahan lingkungan. Interaksi antara lingkungan dan manusia membentuk lingkungan dalam hubungan dinamis antara manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungannya berada dalam keadaan yang terus berubah dan mengubah lingkungan.

Menanggapi kondisi baru, perilaku manusia berubah. Dapat dikatakan bahwa manusia hanya dapat berkembang secara ideal dalam lingkungan hidup yang baik, dan bahwa lingkungan hanya dapat berkembang secara optimal dengan orang-orang yang baik.

Untuk menjaga dan melindungi keturunan tersebut, manusia harus menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik, seperti pelestarian sumber daya alam hayati, hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, dan energi, sehingga generasi berikutnya tidak hanya tertinggal dengan masalah, tetapi juga dengan manfaat, seperti lingkungan yang sehat.

Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 merupakan sebuah aturan yang mendapatkan legitimasi atau berjalan seiring dengan prinsip kehidupan yang dianjurkan Islam. Al-Qur'an dalam beberapa ayat sering menganjurkan hidup bersih dan sehat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kemanfaatan kehidupan manusia dalam jangka

panjang. Gagasan yang erat kaitannya dengan konsep kualitas hidup adalah lingkungan hidup yang berkualitas. Kualitas hidup didefinisikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Semakin tinggi kualitas lingkungan, semakin baik lingkungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar. Pencemaran sampah yang telah menyebabkan banjir, dan keringnya air sungai di Desa Tanggumong saat musim kemarau dikarenakan air sungai tersendat oleh tumpukan sampah. Semua masalah ini disebabkan oleh tindakan masyarakat.

4. Menjaga lingkungan Hidup hubungannya dengan akal

Anugerah akal dari Allah kepada manusia merupakan anugerah yang sangat besar, dan keberadaan akal tersebut mengangkat manusia ke derajat makhluk hidup yang tertinggi. Oleh karena dengan di anugrahinya akal itu manusia rentan terhadap Taklif karena rasa ini. Ini adalah beban untuk menjalankan syariat agama dan segala amalannya nanti. Namun, jika pikiran manusia rusak dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, manusia tidak ada bedanya dengan binatang, dan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia akan gagal. Akibatnya, Al-Qur'an sering mengolok-olok perilaku manusia dengan analogi: "Apakah kamu tidak berfikir?", Karena sebagian besar tujuan manusia cenderung merusak lingkungan, maka diharapkan dengan menggunakan kiasan ini, mereka akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berpikir dengan baik dan

menjaga lingkungan dan diri mereka sendiri sesuai dengan apa yang diajarkan agama.

Karena akal dan tindakan harus sinkron, keterlibatan dengan lingkungan mengharuskan semua aktivitas manusia dengan lingkungan dipikirkan dengan baik dan memperhitungkan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kita harus memilih lokasi dalam pembuangan sampah bukan membuang sampah di aliran sungai karena hal ini sangat mengganggu dan mencemari Lingkungan dan kejadian ini sangat merugikan. Dalam hal ini, tidak hanya kebutuhan kita sebagai manusia yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan makhluk hidup lainnya juga harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil observasi Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana diatur pada Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 merupakan sebuah aturan yang dapat mengatur dalam hal lingkungan terutama terhadap masyarakat Desa Tanggumong yang memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarang. Oleh karena membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan banjir, longsor dan penyakit, maka membuang sampah sembarangan adalah sesuatu yang terlarang dan hukumnya haram karena menimbulkan dampak-dampak buruk tersebut. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan harus ditolak atau dihilangkan

5. Perlindungan lingkungan termasuk dalam menjaga harta

Perlindungan lingkungan terkait dengan kebutuhan dasar manusia, seperti perlindungan harta. Karena, seperti yang telah di jelaskan dalam firman Allah dalam Al-qur'an, kekayaan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. QS.an-Nisaa/4:5 :Q.S 4:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Tejemahnya : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*

Di atas menunjukkan bahwa kekayaan tidak terbatas pada uang, emas, dan berlian, tetapi mencakup semua isi bumi dan alam sebagai hasil dari memperoleh kekayaan sebagai persyaratan di dunia ini. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melindungi lingkungan diperlukan bagi semua orang di bumi untuk melindungi lingkungan ini, bukan untuk mengembangkan dan merusaknya untuk tujuan yang tidak jelas. Bentuk dalam pencemaran ini menciptakan peluang kerusakan lingkungan yang lebih besar yang akan mempengaruhi regenerasi di masa depan, sehingga hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengarah pada gangguan dalam perlindungan Harta.

Perlindungan Lingkungan dalam pendekatan lima poin inti *Maqasid Syariah* inilah yang benar-benar perlu dilaksanakan dengan benar dalam perlindungan lingkungan hidup sesuai *syariah* (tujuan hukum), dengan mengaitkan pandangan *Maqasid Al-syariah* dengan Peraturan Daerah yang belum dilaksanakan di desa Tanggumong, *Khulliyat Khamsah* ini di desa Tanggumong masyarakat tidak menjalankan dan mentaati adanya Peraturan Daerah yang telah berlaku, sehingga tidak hanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan, namun dengan pendampingan *Maqashid al-Syariah* akan meningkatkan efektifitas masyarakat dalam melindungi Lingkungan Hidup.

Jadi dalam hal stabilitas lingkungan, sebenarnya merupakan bentuk keseimbangan yang penuh dengan proses yang tidak dapat diubah atau kondisi yang sangat baik, dan jauh dari itu, manusia sangat kreatif berkat ketekunannya dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru melalui aplikasi teknis. , sehingga manusia, berdasarkan pengetahuan dan teknologinya, mulai mendapatkan ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan melindungi alam semesta ini. Namun sebaliknya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengeksploitasi kandungan alam dan merusaknya untuk kepentingan pribadi. Akibat di balik kecerobohan

manusia terhadap lingkungan alam adalah manusia itu sendiri yang merasakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data dan hasil analisis, hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2019, yaitu mewujudkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan, melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan yang terjadi di Desa Tanggumong sungainya masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai yang dimana membuat aliran sungai tersendat, padahal sudah sering di ingatkan oleh pihak kepala Desa maupun tokoh-tokoh masyarakat.
2. Pasal 3 perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 209 sudah sangat sesuai dengan prinsip maqasid Syariah. Dalam Maqasid Syariah sendiri sudah dijelaskan bahwa kita umat manusia harus senantiasa menjaga lingkungan dari kerusakan. Baik dalil yang bersumber dari ayat Al-Qur'an, al-hadist, hingga hasil ijtihad ulama kontemporer yang mengharamkan aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya (sembarangan). Perspektif *Maqasid al-Syariah* Perlindungan lingkungan memiliki lima poin; pertama, menjaga lingkungan berarti melindungi agama; kedua, menjaga lingkungan berarti melindungi jiwa; ketiga, menjaga lingkungan berarti melindungi generasi mendatang; keempat,

menjaga lingkungan berarti menjaga jiwa; kelima, menjaga lingkungan berarti melindungi harta benda.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dapat membantu pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik, yakni memberikan jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya kepada kepala dinas lingkungan hidup yang merupakan koordinator dinas agar lebih mengawasi kinerja anggota dinas lingkungan hidup, terlebih kepada anggota yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sosialisasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
2. Sebaiknya Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat lebih memahami dan menjalankan tentang lima nilai *Maqasid Syariah* atau yang disebut dengan *Kulliyat Al-Khamsah*. lebih mengawasi kinerja anggota dinas lingkungan hidup, terlebih kepada anggota yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sosialisasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Sebaiknya Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat lebih memahami dan menjalankan tentang lima nilai *Maqasid Syariah* atau yang disebut dengan *Kulliyat Al-Khamsah*.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

BUKU

Ahmad Abu al-Husain bin Faris bin Zakaria, *Mu"jam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t.

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang
(Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Arif Sumantri, *kesehatan lingkungan*. Cet.Ke-4. Depok, Kencana 2010.

Asikin Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta:
PT Raja Grafiika Persada, 2004).

Djazuli.A, *"Fiqh Siyasah"*, (Bandung : Prenada Media, 2003).

Doi Abdur Rahman I., *"Syari"ah Kodifikasi Hukum Islam"*, terj., (Jakarta :
Rineka Cipta, 1993).

Effendi Satria, M. Zein, *"Ushul Fiqh"*.

Ishaq Abu Al-Syatibi, *"al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari"ah*, juz I, (Beirut : Dar
al Ma"rifah),t.t.,.

Lihasanah Ahsan, *"al-Fiqh al- Maqashid ,,Inda al-Imami al-Syatibi"*.

M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*,
Russel Sage Foundation, New York.

Manik Karden Eddy Sontang, *Pengelolaan Lingkungan ...*, 31.

Sastrawijaya A. Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Sejati Kuncoro, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press, 1986).

Surasno Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian
Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Umar Hasbi, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,
2002).

Yunus Mahmud, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta : PT. Mahmud YUnus
Wadzuryah, 1990).

JURNAL

W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta :
Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987).